



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2021**

**KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Rambipuji. Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021.

Jember, Januari 2022
CAMAT RAMBIPUJI

BAMBANG RUDINTO, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19671121 199003 1 010

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	19
BAB IV. PENUTUP.	22
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. SK IKU	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rambipuji Tahun 2016 - 2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Rambipuji.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Rambipuji tahun 2016 - 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM), pengukuran indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**.
- Sasaran2* : Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Rambipuji telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 90,38% indikator capaiannya Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 39,29% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 1.386.080.101,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 60,71% atau sebesar Rp 2.141.578.625,00.

Sedangkan realisasi Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.804.418.333,00 atau 84,26% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas kurang memadai
2. Pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai rencana

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia melalui pembinaan petugas pelayanan
2. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana khususnya ruang pelayanan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rambipuji dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Rambipuji

Kinerja Kecamatan Rambipuji diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Rambipuji dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Rambipuji adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Rambipuji.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Rambipuji dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Rambipuji dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN RAMBIPUJI


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Rambipuji diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Rambipuji merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
- 2) Kecamatan Rambipuji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Rambipuji mempunyai tugas :
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.

- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
 - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
 - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Rambipuji dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
 - b. Penganganan konflik.
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
 - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.

- h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.
 - i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
 - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.
 - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Rambipuji terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretaris Camat.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
 - e. Seksi Pemerintahan.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - h. Seksi Pelayanan Umum.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Rambipuji
Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
Tanggal 08 Maret 2021



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Rambipuji telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016 - 2021 yaitu: "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri "

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Rambipuji

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke... Yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas

penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Rambipuji menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ **Tujuan 1, Sasaran 1**

Strategi yang diambil adalah: Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah : Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.

➤ **Tujuan 2, Sasaran 1**

Strategi yang diambil adalah: Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah : Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Rambipuji pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik

2. Sasaran 2 : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Indikator Sasaran : Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Rambipuji Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

a. Program Penyelenggaraan pelayanan umum

Indikator Program Prosentase pelayanan umum

b. Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos

Indikator Program Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rambipuji selama Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

a. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah pelayanan masyarakat yang dilayani

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) :

- Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat

2. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan musrenbang

- Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan

- Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial pada Masyarakat

c. Program Koordinasi Ketetraman dan Ketertiban Umum terdiri kegiatan-kegiatan :

3. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan trantibum

- Koordinasi Penanganan dan Siaga Bencana

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Rambipuji Nomor 065/ /35.09.13/2021;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM dari Bappeda
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Mayang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ———— X100% Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Rambipuji dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET (2021)	REALISASI (2021)	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	100	85 % (Baik)
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	1	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	100	80% (Baik)

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Rambipuji tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

**Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	98 %	45 %	100%	95%	100%

SumberData: Hasil survey dari Bappekab Jember

**Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	85	100	85 %

SumberData : Hasil survey dari Bappekab Jember

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik			

*SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 85 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

- Faktor pendorong keberhasilan capaian
 - Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.
 - Motivasi yang sangat besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
 - Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam administrasi kependudukan.
 - Tingkat pengetahuan masyarakat yang makin tinggi dalam hal proses pengurusan administrasi kependudukan.

- Faktor Penyebab atau hambatan capaian
 - Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - Terdapat beberapa masyarakat yang masih enggan dalam kepengurusan dokumen adminduk karena kondisi fisik (Penyandang Disabilitas dan Lansia)
 - Belum terdapatnya SOP mengenai kepengurusan dokumen adminduk.

- Rencana aksi untuk meningkatkan capaian
 - Sarana prasana ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran kepengurusan dokumen kependudukan terutama Lansia dan Penyandang Disabilitas
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.
 - Membuat SOP agar masyarakat lebih memahami prosedur kepengurusan dokumen kependudukan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana Rp. 38.400.000	: 100%	100%

Output/Keluaran : Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan	:	100%	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan koordinasi pelayanan umum berjalan sesuai dengan rencana meliputi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan mencapai 100%			

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerjasasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100 %	99 %	100%	100%	100%

SumberData :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerjas.d. Akhir PeriodeRenstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	80	100	80%

SumberData :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat baik**.

Pada indikator sasaran ini tingkat pencapaian 100% (sangat baik) dikarenakan semua rekomendasi hasil koordinasi seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan seksi ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk tetap bisa mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2021 diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan rekomendasi hasil koordinasi semua seksi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran2** terdiri dari 3(Tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program: Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Target	Realisasi
Input /Masukan: Dana	: Rp. 806.100.000,-	Rp. 806.100.000,-
Output/Keluaran: - Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi	: - 40 orang	 - 40 orang

sektoral dan tokoh masyarakat'	- 5 Kegiatan	- 5 Kegiatan
- Jumlah Penerima Honorarium RT RW se Kecamatan	- 660 Orang	- 660 orang
	- 12 bulan	- 12 Bulan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Peserta rakor berasal dari unsur muspika, perangkat kecamatan, desa, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat	

2. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana Rp. 54.610.000	: 100%	100%
Output/Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Penerima Bantuan Sosial, Rapat Koordinasi dan Pelatihan Kader PKK	: 100%	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Fasilitas Penrimaan Bantuan sosial dan kegiatan PKK. Pada kegiatan Fasilitas Penerima bantuan terlaksana 100%. Kegiatan PKK terlaksana 100% dengan realisasi anggaran 100%.		

3. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

	Target	Realisasi
Input : Dana	: Rp. 256.980.000,-	Rp. 256.980.000,-
Output :		
- Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Koordinasi Penanganan Bencana	- 20 Kegiatan	- 20 kegiatan
- Jumlah pelaksanaan trantibum	- 12 kali	- 12 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Peserta kegiatan berasal dari Muspika, Banpol PP dan Tokoh Masyarakat	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Rambipuji tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.527.658.726,00 yang terdiri dari:

a.	Belanja Operasi		Rp. 3.474.093.726,00
	Belanja Pegawai	Rp. 2.141.578.625,00	
	Belanja Barang/jasa	Rp. 1.332.515.101,00	
b.	Belanja Modal		Rp. 53.565.000,00
	- Belanja Modal	Rp. 53.565.000,00	
	Peralatan dan Mesin		

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 90,25% dan Belanja Modal sebesar 98,57 %

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Rambipuji tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.141.578.625,00	1.804.418.333,00	84,26%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.868.625,00	1.719.708.333,00	83,61%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84,710.000,00	84,710.000,00	100%
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.800.351,00	160.067.510,00	98,93%
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.800.351,00	160.067.510,00	98,93%

III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.189.750,00	67.701.000,00	99,28%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	30.310.500,00	29.899.000,00	98,64%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.039.250,00	19.962.000,00	99,61%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.840.000,00	17.840.000,00	100%
IV	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	806.100.000,00	806.100.000,00	100%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	806.100.000,00	806.100.000,00	100%
V	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	38.400.000,00	38.400.000,00	100%
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.400.000,00	38.400.000,00	100%
VII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.610.000,00	54.610.000,00	100%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.610.000,00	54.610.000,00	100%
VIII	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	256.980.000,00	256.980.000,00	100%

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	256.980.000,00	256.980.000,00	100%
	TOTAL	3.527.658.726,00	3.188.276.843,00	90,38%

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Anggaran Rp. 38.400.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 38.400.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 21,99 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji

b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Anggaran Rp. 1.117.690,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.1.117.690,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 31,68% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Rambipuji.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Rambipuji telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Rambipuji tahun 2016 -2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Rambipuji dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 indicator dalam kategori baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.315.476.843,00 (90,38%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.804.418.333,00 (84,26%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 1.383.858.510,00 (99,89%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Rambipuji masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Rambipuji yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RAMBIPUJI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	80	80	80	80	80	80	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintah dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program koordinasi, Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN RAMBIPUJI

JL. WR. SUPRATMAN NO. 70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	98%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	5.500 Pelayanan	38.400.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Peserta Rapat koordinasi Tingkat Kecamatan - Jumlah Penerima bantuan Honor RT RW Kecamatan	50 Orang 660 Orang	806.100.000
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah Rapat Koordinasi dan Monitoring AKI, AKB dan Stunting - Fasilitas Penerima bantuan Sosial - Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	18 Kegiatan 9 Kegiatan	54.610.000

					Priogram Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Tersedianya satuan keamanan dan ketertiban lingkungan di Kecamatan yang di tindak lanjuti	100%	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Aksi Simpati COVID 19 - Jumlah penerima honor banpol PP	200 Orang 9 Orang	256.980.000
--	--	--	--	--	---	--	------	--	--	--------------------------	-------------

Rambipuji, Januari 2022
P. CAMAT RAMBIPUJI



BAMBANG RUDIANTO, S.SOS

Pembina Tingkat I
 NIP. 19671121 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN RAMBIPUJI

Jl. WR.Supratman No 70 Rambipuji Telp (0331) 711137 Rambipuji

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG RUDIANTO, S.Sos

Jabatan : Camat Rambipuji

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 November 2021
Pihak Pertama
CAMAT RAMBIPUJI



BAMBANG RUDIANTO, S.Sos
NIP. 19671121 199003 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
CAMAT RAMBIPUJI**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemmerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Governace) Serta Profesionalitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.	100%
2.	Memperkuat Kelembagaan Desa/Keluarahan Dalam Rangka Meningkatkan Keterlibatan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun. 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100% 100%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah

Anggaran

Rp.	2.371.568.726,-	PAPBD
Rp.	844.500.000,-	PAPBD
Rp.	54.610.000,-	PAPBD
Rp.	256.980.000,-	PAPBD
Rp.	3.527.658.726,-	


Keterangan


BUPATI JEMBER,

 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 November 2021

Pihak Pertama
CAMAT RAMBIPUJI


BAMBANG RUDIANTO, S.Sos
 NIP. 19671121 199003 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
JL. WR. SUPRATMAN NO.70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

KEPUTUSAN CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 15 /35.09.13/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Rambipuji ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Camat Rambipuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : R a m b i p u j i
Pada tanggal : November 2021

CAMAT RAMBIPUJI

KABUPATEN JEMBER



BAMBANG RUDIANTO, S.SOS

Pembina Tingkat I

NIP. 19671121 199003 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Rambipuji
- Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi :
- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
 - f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Tujuan :
- 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.
 - 2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji
- Indikator Tujuan :
- 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - 2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda.
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wialayah Kecamatan Rambipuji	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidangPemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	<p>Semua bidang seksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kesos - Ketertiban dan Keamanan 	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	<p>Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu</p> <p>_____ x100%</p> <p>Jumlah Desa</p>	Kasi Pemerintahan	Laporan Desa


CAMAT RAMBIPUJI
BAMBANG RUDIANTO, S.SOS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671121 199003 1 010